



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Jalan Agathis, Tanjung Selor 77212 081352766484

<https://bappedalitbang.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

No. SK :

Persyaratan

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelaksana pada Subbid P2DPP menyiapkan data dan bahan penyusun RPJMD.
2. Kasubbid P2DPP mengadakan rapat persiapan dengan tim koordinasi.
3. Tim koordinasi RPJMD melakukan pembahasan mengenai jadwal penyusunan RPJMD serta sistematika pembahasan RPJMD.
4. Tim mengkoordinasikan jadwal penyusunan RPJMD kepada Kepala Bappeda Litbang.
5. Tim penyusun RPJMD menyusun rancangan awal RPJMD.
6. Semua OPD menyusun rancangan Renstra.
7. Tim penyusun RPJMD menyusun rancangan RPJMD.
8. Tim penyusun RPJMD melaksanakan Musrenbang RPJMD.
9. Tim penyusun RPJMD melakukan perumusan Rancangan Akhir RPJMD.
10. Melakukan konsultasi Rancangan Akhir RPJMD dengan Mendagri.
11. Melakukan pembahasan dan penetapan Perda RPJMD dengan DPRD.

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

Jalan Agathis, Tanjung Selor 77212 081352766484

<https://bappedalitbang.kaltaraprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan

1. Dokumen RPJMD dan Perda RPJMD

Pengaduan Layanan

Telepone : 081352766484

Pengaduan : Kotak saran, email, kotak pengaduan

Tatap muka langsung : Informasi dan Pengaduan

Email Bappeda dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara : bappedakaltara@gmail.com